

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Kaprodi : Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd., M.Pd
Ketua Auditor : I Made Agung Rai Antara, S.S., M. Hum
Anggota : 1) Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M. Pd
2) Ni Putu Yunik Anggreni, S.S., M. Hum

JEMBRANA
24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

I. Pendahuluan

Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Jln Danau Batur, Kel Lelateng, Jembrana, Bali		
Nama Kaprodi	Ni Putu Artila Dewi, S.Pd., M. Pd		
Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	I Made Agung Rai Antara, S.S., M. Hum		
Anggota Auditor	1.	Nama	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M. Pd
		Prodi	DIII Perhotelan
		Telp	081805589752
	2.	Nama	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S., M. Hum
		Prodi	D3 Perjalanan Wisata
		Telp	089654622774
Tanda tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. Tujuan

Audit:

Adapun tujuan audit mutu internal yang dilakukan pada program studi sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Universitas Triatma Mulya adalah:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Sekolah Tinggi, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi	\checkmark
b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark

III. Lingkup Audit:

- Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Jumat, 23 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi, penyerahan dokumen, pengarahan tim auditor
2.	09.30-12:00	Pemeriksaan dokumen Standar Pendidikan
3	13:00-15:00	Pencocokan dokumen terhadap standar penelitian dan Pengabdian masyarakat
4.	15:00-16:00	Pembuatan daftar temuan
5.	16.00-16.30	Rapat tim auditor

2. Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu, 24 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
2	09.30-12:00	Klarifikasi Auditee
3	13:00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
5	15.30-16.00	Penutupan

6	14.30-15.00	Penandatanganan Berita Acara
7	15.00-15.30	Serah terima dokumen dari Auditor kepada Auditee
8	15.30-16.00	Penutupan

3. Daftar dokumen yang diperiksa

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. RUMUSAN CP
6. Berita Acara Perumusan CP, kurikulum
7. Profil Lulusan
8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Kurikulum Outcome Based Education
10. Berita Acara penyusunan Kurikulum
11. SK rektor yang mengesahkan CP dan Kurikulum
12. Kalender Akademik
13. Jadwal Perkuliahan
14. SK Kelulusan
15. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
16. Pedoman Akademik
17. Peraturan Akademik/tata tertib
18. KRS
19. KHS
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS
21. Berita acara peninjauan RPS
22. Presensi Perkuliahan
23. Logbook perkuliahan
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa
25. Hasil monitoring perkuliahan
26. Soal UAS
27. Dokumen Bukti Kerjasama
28. Dokumen panduan OBE
29. SK Pembimbing Tugas Akhir
30. Pedoman Pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
31. Pedoman Penilaian (Semester dan predikat IPK)
32. Dokumen dosen dan tendik
33. Bukti prestasi mahasiswa
34. Pembagian beban mengajar dan tugas
35. SK membimbing tugas akhir
36. Bukti penelitian dosen dan mahasiswa
37. Bukti inventaris sarana dan prasarana
38. Struktur organisasi fakultas
39. Komponen biaya pembelajaran
40. Pedoman pengelolaan dana
41. Hasil audit keuangan

3. Temuan Audit

No.	KTS/ OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
1.	OB	S.Kompetensi Lulusan/ Rumusan CP dan Kurikulum ditetapkan dengan SK Rektor	Rumusan CP belum ditetapkan oleh Rektor	Prodi perlu melengkapi SK Rektor untuk penetapan CP dan Kurikulum
2.	OB	S. Isi Pembelajaran	Tim penyusun kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor	Prodi perlu menambahkan SK Rektor pada dokumen Tim Penyusun Kurikulum
3.	OB	S. Proses Pembelajaran	RPS sudah ditinjau, namun belum ditemukan adanya berita acara.	Prodi perlu membuat berita acara peninjauan RPS
4.	KTS Minor	S. Proses Pembelajaran	Pelaksanaan monitoring hanya dilakukan 1 kali/semester, seharusnya dilakukan 2x per semester	Prodi perlu melakukan monitoring 2 x dalam satu semester
5.	KTS Minor	S. Proses Pembelajaran	Perlu adanya ketentuan mahasiswa program diploma/Sarjana/S Terapan dapat mengambil beban belajar maksimal 24 SKS di tahun kedua jika berprestasi akademik tinggi tinggi di tahun 1	Prodi perlu membuat ketentuan mahasiswa program diploma/Sarjana/S Terapan dapat mengambil beban belajar maksimal 24 SKS di tahun kedua jika berprestasi akademik tinggi tinggi di tahun 1
6.	KTS Minor	S. Proses Pembelajaran	Perlu adanya ketentuan mahasiswa berprestasi jika IPS lebih besar dari 3,25 dan	Prodi perlu membuat ketentuan mahasiswa berprestasi jika IPS lebih besar

			memenuhi etika akademik (SNDIKTI lebih besar atau sama dengan 3,00)	dari 3,25 dan memenuhi etika akademik (SNDIKTI lebih besar atau sama dengan 3,00)
7.	KTS Mayor	S. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Perlu ditingkatkan kualitas dosen karena hanya 1 orang dosen memiliki 1 sertifikat pendidik, yang lainnya belum sertifikasi. Jabatan fungsional dosen juga perlu ditingkatkan. 1 lektor, 2. asisten ahli dan 3 orang tenaga pengajar	Prodi perlu serius membina dosen supaya secepatnya meningkatkan Jabatan fungsional dan sertifikasi dosen.
8.	KTS Mayor	S. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen mahasiswa perlu ditingkatkan karena baru 1:5	Prodi perlu melakukan peningkatan jumlah mahasiswa untuk memenuhi rasio 1:40
9.	KTS Mayor	S. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana perlu dilengkapi dengan lab microteaching dan Penambahan AC. Satu kelas belum ada AC, 1 kelas sudah	Prodi perlu melengkapi sarana dan prasarana seperti lab microteaching dan AC
10.	KTS Mayor	S. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum adanya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding, block,	Prodi perlu melengkapi sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding, block, denah kampus, toilet khusus

			denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)	pengguna kursi roda)
11.	KTS Mayor	S. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Lingkungan bersih, namun belum ada pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya	Prodi perlu membuat pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya.
12.	OB	S. Pengelolaan Pembelajaran	Renstra, Renop, RKAT belum disahkan rektor	Dokumen- dokumen tersebut perlu disahkan rektor
13.	OB	S. Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum memiliki struktur organisasi dan tugas	Prodi perlu membuat struktur organisasi dan tugas prodi.
14.	KTS Minor	S. Pembiayaan Pembelajaran	Ada SOP pencairan dana, namun belum ada sosialisasi.	SOP pencairan dana perlu disosialisasikan
15.	KTS Mayor	S. Hasil Penelitian	Belum ada dana publikasi dosen	Prodi perlu mengalokasikan dana untuk dana publikasi dosen
16.	KTS Minor	S. Proses Penelitian	Proses penelitian dosen belum dibuktikan dengan buku harian/logbook	Perlu adanya buku harian atau logbook dalam proses penelitian dosen
17.	KTS Mayor	S. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	PT belum menyediakan dana penelitian internal lebih	PT perlu menyediakan dana penelitian internal sebesar >

			besar atau sama dengan 10 juta per peneliti dan belum ada Kerjasama dengan Lembaga dalam/luar negeri	10 Juta/Peneliti dan perlu adanya pendanaan penelitian dari kerjasama dengan Lembaga dalam/luar negeri
18.	KTS Minor	S. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen perlu ditingkatkan	Prodi perlu memacu para dosen agar lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen.
19.	KTS Minor	Standar hasil Pengabdian	Belum ada pedoman publikasi kegiatan PKM dan mekanisme bantuan publikasi PKM	Prodi harus membuat pedoman publikasi kegiatan PKM dan bantuan publikasi PKM
20.	KTS Mayor	Standar Penilaian Pengabdian	PKM sudah dilakukan namun belum berorientasi luaran misalnya jurnal	Prodi harus membuat luaran pengabdian berupa jurnal
21.	KTS Minor	S. Saprasi Pengabdian	Saprasi PKM meningkat secara kuantitas dan kualitas	Prodi perlu meningkatkan Saprasi PKM secara kualitas dan kuantitas.
22.	KTS Minor	S. Pengelolaan Penelitian	Belum ada pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa	Prodi perlu membuat pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa.

TEMUAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang dapat segera direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen

4. Praktik Baik

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), tercapai kelancaran berkat sinergi yang baik antara pihak auditee, termasuk kaprodi, GKM, dan tenaga kependidikan. Beberapa praktik baik yang ditemukan selama audit adalah sebagai berikut:

1. Prodi memiliki kelengkapan RPS yang memadai
2. Metode pembelajaran sudah menerapkan students center learning
3. RPS sudah ditinjau secara berkala
4. Kepuasan mahasiswa diatas 80 %
5. Penelitian dosen meningkat secara kualitas dan kuantitas
6. Penelitian sudah dilakukan sesuai dengan proposal dan dievaluasi dengan form instrument penilaian penelitian
7. Pengabdian dosen-mahasiswa meningkat
8. Tersedianya pedoman PKM di Prodi
9. PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan ilmu prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
10. Jumlah PKM meningkat

5. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Audit:

- a. Kelengkapan Dokumen: Program Studi Manajemen telah memiliki dokumen pendukung yang cukup lengkap dan terstruktur guna menunjang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 41 jenis dokumen pendukung AMI. Namun, masih terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan ketentuan SN DIKTI.
- b. Pelaksanaan SPMI: Berdasarkan hasil audit, secara umum SPMI telah terlaksana dengan baik di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Meskipun demikian, terdapat beberapa dokumen tambahan yang perlu disediakan oleh Kaprodi untuk memenuhi standar yang lebih optimal.
- c. Komitmen Program Studi: Selama proses audit, Kaprodi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan SPMI, yang berpotensi meningkatkan akreditasi program studi di masa mendatang. Hal ini tercermin dari kerjasama yang baik dalam penyediaan dokumen serta klarifikasi terkait daftar tilik yang diajukan.
- d. Jumlah Temuan: Terdapat 22 temuan dalam audit ini, yang terdiri dari 5 Observasi (OB), 9 Ketidaksesuaian (KTS) Minor, dan 8 Ketidaksesuaian (KTS) Mayor.

Temuan-temuan ini memberikan gambaran umum mengenai area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, serta potensi untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan SPMI di masa depan.

NO.	BIDANG	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
1.	Pendidikan	5	4	5	14
2.	Penelitian	0	2	2	4
3.	Pengabdian	0	3	1	4




6. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi
4. Berita Acara
5. Daftar Hadir
6. Daftar Tilik

Lampiran 1



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: Observasi

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Ni Putu Artila Dewi, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	24 Agst 2024
PTK No: 1	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar kompetensi lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Pengelolaan Pembelajaran.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): i. Rumusan CP belum ditetapkan oleh Rektor ii. Tim penyusun kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor iii. RPS sudah ditinjau, namun belum ditemukan adanya berita acara iv. Renstra, Renop, RKAT belum disahkan rektor v. Prodi belum memiliki struktur organisasi dan tugas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. Kaprodi melengkapi rumusan CP dan Kurikulum dengan SK Rektor 2. Kaprodi melengkapi RPS peninjauan Kurikulum dengan berita acara 3. Kaprodi melengkapi Renstra, Renop, dan RKAT yang disahkan rektor 4. Kaprodi membuat struktur organisasi dan tugas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Ni Putu Artila Dewi, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	24 Agst 2024
PTK No: 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, Proses penelitian, Pendanaan dan pembiayaan penelitian, Hasil pengabdian, Saprass pengabdian, Pengelolaan penelitian.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan monitoring hanya dilakukan 1 kali/semester, seharusnya dilakukan 2x per semester2. Perlu adanya ketentuan mahasiswa program diploma/Sarjana/S Terapan dapat mengambil beban belajar maksimal 24 SKS di tahun kedua jika berprestasi akademik tinggi tinggi di tahun 13. Perlu adanya ketentuan mahasiswa berprestasi jika IPS lebih besar dari 3,25 dan memenuhi etika akademik (SNDIKTI lebih besar atau sama dengan 3,00)4. Ada SOP pencairan dana, namun belum ada sosialisasi.5. Proses penelitian dosen belum dibuktikan dengan buku harian/logbook6. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen perlu ditingkatkan7. Belum ada pedoman publikasi kegiatan PKM dan mekanisme bantuan publikasi PKM8. Saprass PKM meningkat secara kuantitas dan kualitas9. Belum ada pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. Kaprodi berkordinasi dengan BPM mellalui GKM untuk pelaksanaan monitoring 2x/semester2. Kaprodi berkordinasi dengan Dekan/Rektorat terkait dibuatnya ketentuan terkait beban belajar maksimal 24 SKS di tahun kedua jika berprestasi akademik tinggi3. Kaprodi perlu berkordinasi dengan Dekan dan keuangan terkait sosialisasi pencairan dana4. Kaprodi mengingatkan dosen agar selalu membuat logbook/buku harian dalam proses penelitian5. Kaprodi senantiasa mengingatkan dosen agar meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses penelitian.6. Kaprodi berkordinasi dengan pihak terkait untuk pembuatan pedoman publikasi kegiatan PKM dan dan penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):


Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Ni Putu Artila Dewi, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	24 Agst 2024
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor	<input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, Hasil penelitian, Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Penilaian pengabdian.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">PKM sudah dilakukan namun belum berorientasi luaran misalnya jurnalPT belum menyediakan dana penelitian internal lebih besar atau sama dengan 10 juta per peneliti dan belum ada Kerjasama dengan Lembaga dalam/luar negeriBelum ada dana publikasi dosenLingkungan bersih, namun belum ada pengolahan limbah bahan beracun dan berbahayaBelum adanya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding, block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)Sarana dan prasarana perlu dilengkapi dengan lab microteaching dan penambahan AC. Satu kelas belum ada AC, 1 kelas sudahRasio dosen mahasiswa perlu ditingkakan karena baru 1:5Perlu ditingkatkan kualitas dosen karena hanya 1 orang dosen memiliki 1 sertifikat pendidik, yang lainnya belum sertifikasi. Jabatan fungsional dosen juga perlu ditingkatkan. 1 lektor, 2. asisten ahli dan 3 orang tenaga pengajar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">Kaprodi selalu mengingatkan dosen agar pengabdian memiliki luaran seperti jurnalKaprodi berkordinasi dengan Dekan/Rektorat terkait bantuan dana penelitian sebesar Rp 10 jt/penelitiKaprodi berkordinasi dengan dekan dan pihak terkait untuk menyediakan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya.Kaprodi berkordinasi dengan dekan untuk menyediakan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khususKaprodi berkordinasi dengan dekan untuk menyediakan lab mikroteaching dan AC di ruangan kelasKaprodi berkordinasi dengan dekan dan rektorat untuk mengencarkan promosi untuk menambah mahasiswa			

7. Kaprodi berkordinasi dengan dekan dan pihak terkait supaya jafung dosen selalu meningkat sampai sertifikasi dosen.

Tanda Tangan
Teraudit



Tanggal:

24 Agustus 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan
Auditor



Tanggal:

Lampiran 2

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Mayor	Minor	Observasi			
1.	1.			√	Oktober 2024		Kaprodi
2.	2.		√		November 2024		Kaprodi
3.	3.	√			Desember 2024		Dekan / Rektorat

Badung, 26 Agustus 2024

Auditor




(I Made Agung Rai Antara, S.S. M. Hum)







	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2021
 Waktu : 08:00
 Prodi : SI Pendidikan Bahasa Inggris
 Jumlah Dokumen : 91
 Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:
 Auditor
 a. Ketua : I Md. Agung Rai Antara, SS, M. Hum
 b. Anggota : Ni Nym Nidya Trianingrum, S Pd, M. Pd
 c. Anggota : Ni Pt Yuni Anggreni, SS, M. Hum

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	✓		✓		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	✓		✓		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	✓		✓		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓		✓		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja					
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	✓		✓		

7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	✓		✓		
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor		✓		✓	Belum ada
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		✓		✓	
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan	✓			✓	9100 p wca
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓		✓		144-160 sks
12)	SNPT	TOEFL 450	✓		✓		700
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai		✓		✓	Belum ada konversi nilai
2) Standar Isi Pembelajaran							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	✓		✓		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	✓		✓		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	✓		✓		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		✓		✓	Belum ada
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	✓		✓		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	✓		✓		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓		✓		
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	✓		✓		
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	✓		✓		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	✓		✓		
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	✓		✓		
12)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir	✓		✓		PPS

		komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).				
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	✓		✓	
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	✓		✓	
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	✓		✓	RPS maju
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	✓		✓	
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	✓		✓	
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	✓		✓	
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	✓		✓	
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	✓		✓	Belum ada B.A
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	✓		✓	
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	✓		✓	
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	✓		✓	
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	✓		✓	
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis	✓		✓	

		proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.					
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	✓		✓		
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	✓		✓		
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	✓		✓		luar kampus Ciputat dan Siswani Prodi (Cibinong)
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.	✓		✓		
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	✓		✓		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	✓		✓		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks	✓		✓		
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	✓		✓		4 tahun
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	✓		✓		
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	✓		✓		
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	✓		✓		lebih dari 90% Pemer
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS		✓		✓	Belum baru

17

27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	✓		✓		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	✓		✓		/Semester
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.	✓		✓		
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	✓		✓		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	✓		✓		
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.	✓		✓		
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.		✓		✓	Belum ada ketentuan
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	✓		✓		MOU PK S
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	✓		✓		
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	✓		✓		
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00)		✓		✓	Belum ada ketentuan

4) Standar Penilaian Pembelajaran																																										
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	✓		✓																																					
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	✓		✓																																					
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	✓		✓																																					
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	✓		✓																																					
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	✓		✓																																					
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	✓		✓																																					
7)	SNPT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	✓		✓	
Penilaian																																										
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian	✓		✓																																					
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	✓		✓																																					
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$	✓		✓		2,75																																			

11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus	✓	✓		
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																				
IPK	Predikat Kelulusan																			
3,51 - 4,00	Pujian																			
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																			
2,76 - 3,00	Memuaskan																			
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																			
< 2,00	Tidak lulus																			
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	✓	✓																
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan																				
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	✓	✓		1 orang / 3 orang Serdik 7 / 7 PP 2 PA, 1 Lektor														
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	✓	✓		1 orang Serdik														
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.	✓	✓																
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	✓	✓		1 Mahasiswa dibimbing 2 ds														
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	✓	✓																
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40		✓	✓	1:5														
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	✓	✓		.														
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	✓	✓																
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi																		

		penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja	✓		✓		
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	✓		✓		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	✓		✓		S1.
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	✓		✓		
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓		✓		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	✓		✓		Belum ada Lab Microteaching
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah					
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	✓		✓		1 kelas belum ber AC
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	✓		✓		
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	✓		✓		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)			✓		✓
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	✓		✓		
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	✓		✓		
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3	✓		✓		Belum ada P. Limbah B3
11)				✓		✓	Lingkungan

bersih namun
belum ada B3

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran							
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	✓		✓		
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	✓		✓		
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	✓		✓		
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	✓		✓		
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA					
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti					
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor		✓		✓	alasan & sahkan
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	✓		✓		
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	✓		✓		
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	✓		✓		
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	✓		✓		
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	✓		✓		
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas		✓		✓	Bukti struktur 2023 meningkat
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	✓		✓		
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	✓		✓		Belum ada kode etik
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	✓		✓		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan saptas, pengembangan dosen dan tendik	✓	✓	✓	✓	Belum ada

3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	✓	✓		
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.	✓	✓		
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	✓	✓		Dana pengabdian dari kampus
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	✓	✓		DRTM
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi	✓	✓		ada tapi belum ada sosialisasi
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	✓	✓		
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	✓	✓		
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang	✓	✓	✓	✓

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Jember, 23 Agustus 2024

Auditee,

(Ni Putu Artita Debi, S. Pd, M. Pd

Ketua Tim Auditor,

(I. Md. Asyraf Rai Antara, SS, M. Hum

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2021

Waktu : 08:00

Prodi : S1. Pendidikan Bahasa Inggris

Jumlah Dokumen : 91

Acuan: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:

Auditor

a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

: I. Md. Agung Rai Antara, S.S., M.Hum
: Ni. Nym Nidya Trianingrum, S.Pd.
: Ni Pt Yunik Anggreni, S.S., M.Hum P.c

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau

T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Lulusan penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapaian CP lulusan.	✓		✓		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarkan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	✓		✓		
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	✓		✓		
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	✓		✓		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen		✓		✓	
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	✓		✓		

7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat		✓		✓			<i>tidak ada bantuan sama</i>
2. Standar Isi Penelitian									
8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	✓		✓				
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	✓		✓				
3. Standar Proses Penelitian									
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓				
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓		✓				
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	✓		✓				
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓				
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓		✓				
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)		✓		✓			
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	✓		✓				
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	✓		✓				
4. Standar Penilaian Penelitian									
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	✓		✓				
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	✓		✓				
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	✓		✓				
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	✓		✓				
5. Standar Peneliti									

22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	✓	✓		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	✓	✓		
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	✓	✓		
25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan IPK $> 2,00$	✓	✓		2,75
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian				
6. Standar Saprass Penelitian						
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	✓	✓		
28)	Pasal 51 (3)	Saprass penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓	✓		
29)	SNPT	Standar saprass penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	✓	✓		
30)	SNPT	Saprass penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		✓	✓	
7. Standar Pengelolaan Penelitian						
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	✓	✓		
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	✓	✓		Monev akum terkademas
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa				
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	✓	✓		Guejus diponegoro
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	✓	✓	✓	
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti		✓	✓	tidak ada
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg	✓	✓		kerjasama belum

		Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.					
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	✓		✓		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.	✓		✓		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	✓		✓		
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	✓		✓		Dari terauditasi - Ginta 6
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat		✓		✓	


Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Auditee,


(Ni Putu Artita Dewi) S.Pd, M.Pd.

Jemberana, 23 - 8 - 2024

Ketua Tim Auditor,


(I Md. Asyraf Rai (Antara, SS, M.Hum))

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
 Waktu : 08:00
 Prodi : St. Pendidikan Bahasa Inggris
 Jumlah Dokumen : 41
 Acuan:

Auditee:

Auditor

a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

: I. Md. Agung Rai Antara, SS, M. Hum
 : N. Nyoman Nidya Triamgrum, S. Pd, M. Pd
 : N. Pt. Xenik Anggreni, SS, M. Hum

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√		√		belum ada pedoman publikasi UG PkM
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM		√		√	belum ada
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√		√		
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	√		√		

2. Standar Isi Pengabdian						
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	✓		✓	
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	✓		✓	
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran				
3. Standar Proses Pengabdian						
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓	
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	✓		✓	
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓	
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	✓		✓	
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	✓		✓	
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓	
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	✓		✓	
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	✓		✓	
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	✓		✓	
4. Standar Penilaian Pengabdian						
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	✓		✓	
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran,	✓		✓	

		pemanfaatan ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.					
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	✓		✓		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	✓		✓		Belum ada unsur
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	✓		✓		elem diselenggarakan
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	✓		✓		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	✓		✓		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	✓		✓		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	✓		✓		
6. Standar Supras Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	✓		✓		
29)	Pasal 62 (3)	Sapras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar sapras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	✓		✓		
31)	SNPT	Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		✓		✓	
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	✓		✓		RPS disosialisasi kan kpd mahasiswa
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	✓		✓		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan	✓		✓		

		PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.					
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa		✓		✓	ditandatangani
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	✓		✓		
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	✓		✓		diunggah oleh di CPM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	✓		✓		
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	✓		✓		kerjasama dari yayasan di luar
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	✓		✓		
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pclaksana PkM.	✓		✓		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	✓		✓		
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	✓		✓		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	✓		✓		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Jemberana, 28 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,

Auditee,


(Ni Putu Artita Dewi)


I Md. Agung Rai Antara, SS, M.Hum



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan 08 tahun 2024 sampai dengan tanggal 24 bulan 08 tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari kaprodi kepada auditor bertempat di ruang 201 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 5 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 41 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP	1
2	RENSTRA	1
3	RENDP	1
4	RKAT	2
5	Rumusan CP	1
6	Berita acara perumusan CP, kurikulum	1
7	Profil lulusan	1
8	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1
9	Kurikulum Outcome Based Education	1
10	Berita acara penyusunan kurikulum	1
11	SK Rektor yang mengesahkan CP & Kurikulum	1
12	Kalender akademik	2
13	Jadwal perkuliahan	2
14	SK Kelulusan	1
15	Pedoman Penulisan Tugas Akhir	1
16	Pedoman Akademik	1
17	Peraturan akademik / tata tertib.	-
18	KRS	31
19	KHS	31
20	Berita acara sosialisasi penyusunan RPS	1
21	Berita acara peninjauan RPS	1
22	Presensi Perkuliahan	2
23	logbook perkuliahan atau BAP	4
24	Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa	1
25	Hasil Monitoring Perkuliahan	1
26	Soal UAS	4
27	Dokumen Bukti Kerjasama	20
28	Dokumen Panduan JOBE	1
29	SK Pembimbing Tugas Akhir	1
30	Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi	-
31	Pedoman Penilaian (semester dan predikat IPK)	1
32	Dokumen Dosen dan Tendik.	1

33

